



KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : KEP- I-18/L.8.23/Cr.2/06/2024

TENTANG
TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membantu Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 517);
10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT TENTANG TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :
1. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
 2. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



3. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan revidi atas Laporan Kinerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan Jaya

Pada tanggal 26 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TULANG BAWANG BARAT



MOCHAMAD IQBAL, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197806062003121006



TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN	KET
1	MOCHAMAD IQBAL, S.H.,M.H. 197806062003121006 JAKSA MADYA	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT	PENANGGUNG JAWAB
2	ASROFI, S.H. 198507192003121002 MADYA WIRA	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	KETUA
3	HAWIM DWI PUTRA 199704092019021002 MUDA DARMA	STAFF PEMBINAAN	ANGGOTA
4	BETTY AYU KURNAWATI 199307092022032003 YUANA DARMA	STAFF PEMBINAAN	ANGGOTA
5	THIAS WULANDARI 199811222024042003 YUANA DARMA	STAFF PEMBINAAN	ANGGOTA
6	HULDAH NILAN SETIANINGRUM 200109092024042001 YUANA DARMA	STAFF PEMBINAAN	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG BARAT



MOCHAMAD IQBAL, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197806062003121006

